



**PENETAPAN**

**Nomor 1210/Pdt.P/2019/PA.Wtp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Muhammad Syakir bin Cingke**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Arasoe, Desa Arasoe, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal #0017# yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal #0306# dengan register perkara Nomor 1210/Pdt.P/2019/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2001 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Aminah binti Malla di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina, Kabupaten Bone dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 71/03/II/2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Penjatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, tanggal 27 Februari 2001;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak, salah satunya bernama Sarina binti Muhammad Syakir, anak pertama yang lahir pada tanggal 11 Januari 2003, umur 16 tahun 10

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No.1210/Pdt.P/2019/PA.Wtp



(sepuluh) bulan atau belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

3. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon tersebut (Sarina binti Muhammad Syakir) dengan laki-laki yang telah melamarnya yang bernama Muhammad Abdan Afdal bin Rappe Kadia, A.Ma. Pd., lahir pada tanggal 14 April 2003, umur 16 tahun 7 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Dusun Lacuco, Desa Arasoe, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone;

4. Bahwa alasan Pemohon hendak mengawinkan anak kandung Pemohon meski di bawah umur karena anak Pemohon (Sarina binti Muhammad Syakir) dengan calon suaminya (Muhammad Abdan Afdal bin Rappe Kadia, A.Ma. Pd.) telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina, Kabupaten Bone dengan Surat Penolakan Nomor B-684/Kua.21.03.08/Pw.01/12/2019 tanggal 02 Desember 2019, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

6. Bahwa anak Pemohon Sarina binti Muhammad Syakir telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon suaminya tersebut (Muhammad Abdan Afdal bin Rappe Kadia, A.Ma. Pd.);

7. Bahwa antara anak kandung Pemohon (Sarina binti Muhammad Syakir) dengan calon suami Muhammad Abdan Afdal bin Rappe Kadia, A.Ma. Pd. tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No.1210/Pdt.P/2019/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasab, semenda dan sesusuan dan halangan perkawinan lainnya untuk terlaksananya pernikahan menurut hukum Islam;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Sarina binti Muhammad Syakir untuk menikah dengan Muhammad Abdan Afdal bin Rappe Kadia, A.Ma. Pd.;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7308102901130002 atas nama Muhammad Syakir Tanggal 09 Agustus 2017, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim Tunggal diberi kode P.1;

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No.1210/Pdt.P/2019/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Abdan Afdal berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7308-LT-190520150009, Tanggal 23 Mei 2016, yang dikeluarkan Kepala Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim Tunggal diberi kode P.2;
- Asli surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina, Nomor B-684-KUA-21-03-08/PW.01/12/2019, tanggal 02 Desember 2019, oleh Hakim Tunggal diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Drs. Muh. Hamzah bin H. Paranrangi**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan karyawan pabrik gula, bertempat tinggal di Desa Arasoe, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi adalah bertetangga dengan Pemohon;
  - Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama Watampone untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon yang bernama Sarina binti Muhammad Syakir;
  - Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin karena KUA Cina menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena anak Pemohon masih dibawah umur, yaitu masih 16 tahun lebih dan Pemohon tidak mengetahui kalau anak dibawah umur yakni 19 tahun;
  - Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sedang berpacaran dan bahkan sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga sudah meresahkan masyarakat karena selalu keluar malam bersama dengan calon suaminya;
  - Bahwa saksi pernah menasehati anak Pemohon, namun keduanya sudah sangat susah dipisahkan dan harus dinikahkan segera demi menjaga martabat keluarga;

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No.1210/Pdt.P/2019/PA.Wtp



➤ Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga/darah dan tidak sesusuan;

➤ Bahwa anak Pemohon masih gadis dan calon suaminya masih jejak;

**2. Irfan Ardiansyah bin Muh. Arif**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan karyawan pabrik gula, bertempat tinggal di Desa Arasoe, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

➤ Bahwa saksi adalah bertetangga dengan Pemohon;

➤ Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama Watampone untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon yang bernama Sarina binti Muhammad Syakir;

➤ Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin karena KUA Cina menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena anak Pemohon masih dibawah umur, yaitu masih 16 tahun lebih dan Pemohon tidak mengetahui kalau anak dibawah umur yakni 19 tahun;

➤ Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sedang berpacaran dan bahkan sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga sudah meresahkan masyarakat karena selalu keluar malam bersama dengan calon suaminya;

➤ Bahwa saksi pernah menasehati anak Pemohon, namun keduanya sudah sangat susah dipisahkan dan harus dinikahkan segera demi menjaga martabat keluarga;

➤ Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga/darah dan tidak sesusuan;

➤ Bahwa anak Pemohon masih gadis dan calon suaminya masih jejak;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No.1210/Pdt.P/2019/PA.Wtp



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Sarina binti Muhammad Syakir, umur 16 tahun 10 bulan, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Muhammad Abdan Afdal bin Rappe Kadia, A.Ma.Pd umur 16 tahun 7 bulan, karena keduanya sudah pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cina berdasarkan surat Nomor B-684-KUA-21-03-08/PW.01/12/2019, tanggal 02 Desember 2019, menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan orang tua calon suaminya tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.3 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.3 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No.1210/Pdt.P/2019/PA.Wtp





yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Sarina adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 16 tahun 10 bulan dan berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Pamboang, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pamboang menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : Drs. Muh. Hamzah bin H. Paranrangi dan Irfan Ardiansyah bin Muh. Arif yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Sarina binti Muhammad Syakir, saat ini berumur 16 tahun 10 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Muhammad Abdan Afdal bin Rappe Kadia, A.Ma. Pd, berumur 16. tahun 7 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah satu tahun berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No.1210/Pdt.P/2019/PA.Wtp



menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jelek;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cina menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 16 tahun 10 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawina;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita dan lelaki erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 16. tahun 10 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya, apalagi telah melakukan

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No.1210/Pdt.P/2019/PA.Wtp





hubungan badan, termasuk hal tersebut dikuatirkan apabila tidak diizinkan untuk mengawinkan anak Pemohon akan terjadi masalah yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Sarina binti Muhammad Syakir, umur 16 tahun 10 bulan, untuk menikah dengan lelaki bernama .Muhammad Abdan Afdal bin Rappe Kadia, A.Ma. Pd umur .16 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Sarina binti Muhammad Syakir untuk menikah dengan Muhammad Abdan Afdal bin Rappe Kadia, A.Ma. Pd.;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 236,000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh kami Drs. Kalimang, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Asir Pasimbong Alo, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No.1210/Pdt.P/2019/PA.Wtp



Hakim,

**Drs. Kalimang, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Asir Pasimbong Alo, S.Ag., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 130.000,00
- PNBP : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 236.000,00**

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

lampiran

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No.1210/Pdt.P/2019/PA.Wtp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No.1210/Pdt.P/2019/PA.Wtp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)